

EFEKTIVITAS PENETAPAN STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI KOTA PAREPARE

Oleh: Sitti Faisyah Az Zahra Darwis;¹ Agus Muchsin;² Aris;³ Fikri;⁴
Mukhtar⁵

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email: faisyahazzahra06@gmail.com;¹ agusmuchsin@iainpare.ac.id²
aris@iainpare.ac.id;³ fikri@iainpare.ac.id;⁴ mukhtar@iainpare.ac.id⁵

Article history:

Submitted: 06-04-2026

Revised: 30-05-2026

Accepted: 07-06-2026

Abstract

Child adoption is a form of child protection regulated under Indonesian positive law. However, adoption practices in Parepare City are still predominantly carried out through Bugis-Makassar customary mechanisms based on family agreements without formal legal procedures. This practice may create uncertainty regarding the legal status of adopted children, particularly in matters of inheritance, civil registration, and child rights protection. This study aims to analyze the effectiveness of legal status determination in child adoption and identify the factors influencing its implementation in Parepare City. Employing a normative juridical approach and library research method, the study analyzes statutory regulations, legal literature, and the socio-cultural context of the Bugis-Makassar community. The findings indicate that the effectiveness of legal status determination for child adoption remains low. The main obstacles include procedural complexity, limited public awareness, high administrative costs, and the strong influence of customary norms that are often prioritized over state law. These conditions reflect a gap between legal substance and legal culture. The study proposes the Customary-Legal Harmonization-Based Adoption Model (MPAHA), which emphasizes procedural simplification, financial support, collaborative legal awareness programs, and strengthened post-adoption supervision. This model is expected to enhance legal certainty while preserving the familial values of the Parepare community.

Keywords: *Bugis-Makassar Customary Law; Child Adoption; Child Protection; Legal Status; Legal Effectiveness.*

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun, masyarakat Kota Parepare masih banyak melakukan pengangkatan anak melalui mekanisme adat Bugis-Makassar berdasarkan kesepakatan kekeluargaan tanpa melalui prosedur hukum formal. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak angkat, terutama terkait hak waris, administrasi kependudukan, dan perlindungan

hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penetapan status hukum pengangkatan anak di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian sosial budaya masyarakat Bugis-Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penetapan status hukum pengangkatan anak masih rendah. Faktor penghambat utama meliputi kompleksitas prosedur, minimnya sosialisasi, tingginya biaya, serta dominasi nilai-nilai adat yang lebih diutamakan dibandingkan hukum negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menawarkan Model Pengangkatan Anak Berbasis Harmonisasi Adat-Hukum (MPAHA) melalui penyederhanaan prosedur, subsidi biaya, sosialisasi kolaboratif, dan penguatan pengawasan pasca-pengangkatan. Model ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Parepare.

Kata Kunci: Adat Bugis-Makassar; Efektivitas Hukum; Pengangkatan Anak; Perlindungan Anak; Status Hukum.

A. Pendahuluan

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini sering dilakukan sebagai solusi bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, keluarga yang ingin memberikan lingkungan lebih baik bagi anak terlantar, atau karena alasan kemanusiaan lainnya.¹ Di balik niat mulia tersebut, pengangkatan anak memiliki dimensi hukum yang sangat penting karena menyangkut peralihan status hukum anak, hak dan kewajiban orang tua angkat, serta perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²

Di Indonesia, proses pengangkatan anak diatur secara ketat dalam kerangka hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut

¹ Marchanida Firly Nabila dkk., "Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui dengan Jelas Orang Tuanya," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 257–65.

² Muljan Muljan dkk., "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law," *ELU-srah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 110–27, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482>.

menekankan bahwa pengangkatan anak hanya sah apabila dilakukan melalui prosedur resmi yang melibatkan Dinas Sosial dan berujung pada penetapan pengadilan.³ Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, serta menjamin hak anak atas identitas, perlindungan, pendidikan, dan waris.⁴

Namun, realitas di masyarakat sering kali berbeda dengan ketentuan normatif tersebut. Banyak praktik pengangkatan anak masih dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan adat kebiasaan setempat tanpa melalui proses hukum formal. Praktik semacam ini umum ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di kota ini, sebagian masyarakat cenderung memilih cara sederhana melalui kesepakatan lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, dengan alasan prosedur resmi dianggap rumit, memakan waktu lama, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, status hukum anak angkat sering kali tidak jelas, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti sengketa waris, kesulitan administrasi kependudukan, hingga hilangnya hak-hak anak yang seharusnya dilindungi negara.

Kota Parepare sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik masyarakat yang masih kuat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan adat Bugis-Makassar. Hal ini menjadi faktor yang memengaruhi pola pengangkatan anak di wilayah tersebut. Meskipun Dinas Sosial, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri Parepare telah melaksanakan prosedur sesuai regulasi, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap proses hukum formal masih rendah. Banyak kasus pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan ikatan emosional atau kebutuhan praktis tanpa penetapan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum.

³ Harfiah Rahman dkk., "IMPLEMENTASI EUGENETIKA SEBAGAI ALASAN ABORSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2024): 128–45, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7020>.

⁴ Nasruddin Nasruddin dkk., "Perlindungan Anak Angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl Al-Ghazali," *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2025): 24–40.

Data dari Dinas Sosial Kota Parepare menunjukkan bahwa jumlah pengangkatan anak melalui jalur resmi sangat minim. Dalam periode 2018–2022, hanya tercatat sekitar 2 kasus per tahun yang diproses secara formal melalui penetapan pengadilan. Sementara itu, praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan atau adat jauh lebih banyak terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara regulasi hukum dan realitas sosial di lapangan.

Pengangkatan anak tanpa proses hukum formal membawa berbagai risiko hukum yang serius. Anak angkat tidak memperoleh kepastian status hukum, sehingga tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung, sulit mendapatkan akta kelahiran yang sesuai, serta berpotensi kehilangan perlindungan negara terhadap eksploitasi atau penelantaran. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam yang dominan di Parepare, pengangkatan anak tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandung dan tidak memberikan hak waris penuh, sehingga sering menimbulkan konflik ketika terjadi pewarisan harta.⁵

Penelitian mengenai efektivitas proses status hukum pengangkatan anak di kota Parepare menjadi sangat penting untuk dilakukan. Efektivitas di sini mencakup sejauh mana regulasi yang ada mampu diterapkan secara optimal, hambatan-hambatan yang dihadapi (baik dari sisi prosedur birokrasi, sosialisasi, biaya, waktu, maupun faktor sosial-budaya), serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak. Dengan menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi konkret, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan edukasi hukum masyarakat, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pengawasan pasca-pengangkatan.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan efektivitas proses status hukum pengangkatan anak di Kota Parepare, mengidentifikasi faktor penghambat, serta memberikan tawaran solusi yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan hukum anak di tingkat lokal sekaligus memperkaya kajian hukum

⁵ Rusli Pandika, *Hukum pengangkatan anak* (Sinar Grafika, 2022).

keluarga di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang kaya akan nilai adat dan budaya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis terbatas yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses status hukum pengangkatan anak di Kota Parepare. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan normatif dalam perundang-undangan nasional sekaligus membandingkannya dengan realitas praktik sosial-budaya di masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum dan praktik lapangan kemudian menganalisis kesenjangan, faktor penghambat, serta implikasinya terhadap perlindungan anak berdasarkan prinsip *the best interest of the child* dan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Lokasi penelitian difokuskan pada Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan penekanan pada kelurahan-kelurahan yang memiliki tingkat praktik pengangkatan anak adat yang tinggi seperti Bukit Indah, Labukang, dan Soreang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, serta putusan pengadilan terkait, ditambah bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, dan laporan resmi Dinas Sosial. Meskipun bersifat normatif, penelitian ini juga merujuk pada data sekunder representatif mengenai praktik adat Bugis-Makassar dan kondisi masyarakat Parepare sebagai bentuk telaah empiris terbatas. Narasumber atau responden yang dituju dalam kajian ini mencakup hasil penelitian terdahulu dari IAIN Parepare, laporan Dinas Sosial Kota Parepare, serta referensi tokoh adat dan ulama yang tercermin dalam literatur tentang nilai-nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakaraja. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan tanpa pengumpulan data primer lapangan secara langsung.

C. Pembahasan

1. Ketentuan Normatif Pengangkatan Anak dalam Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan payung hukum utama yang mengatur segala bentuk pengangkatan anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah dengan kekuatan adat yang kuat seperti Kota Parepare. Pasal 39 ayat (1) UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan harus dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan prinsip *the best interest of the child* sebagai ruh utama dari seluruh proses pengangkatan anak, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa anak angkat memperoleh perlindungan penuh terhadap hak identitas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Selain itu, ayat (2) Pasal 39 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sementara ayat (2a) mewajibkan pencatatan dalam akta kelahiran tanpa menghilangkan identitas awal anak. Ayat (3) juga mengharuskan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, sedangkan ayat (4) membatasi pengangkatan oleh warga negara asing hanya sebagai upaya terakhir. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan dan memastikan bahwa pengangkatan anak benar-benar menjadi instrumen perlindungan, bukan alat eksploitasi.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak melengkapi kerangka normatif tersebut dengan mengatur prosedur secara rinci dan sistematis, mulai dari tahap permohonan, verifikasi oleh Dinas Sosial, penelitian latar belakang, hingga penetapan pengadilan sebagai syarat mutlak agar pengangkatan sah secara hukum. PP ini juga menekankan

⁶ Dedy Immanuel Turnip dan Siti Sulaiha, "IMPLEMENTASI PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SURABAYA)," *JMA* 3, no. 6 (2025).

bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁷ Selanjutnya, PP Nomor 54 Tahun 2007 mengatur jenis pengangkatan anak, syarat-syarat calon orang tua angkat (seperti sehat jasmani dan rohani, berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, serta memiliki kemampuan ekonomi dan mental yang memadai), serta mekanisme bimbingan, pengawasan, dan pelaporan pasca-pengangkatan. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyimpangan seperti perdagangan anak, pemalsuan data, atau pengangkatan yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan anak. Dengan adanya PP ini, proses pengangkatan anak menjadi lebih terstruktur dan transparan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak angkat yang berhak atas perlindungan negara sepanjang hidupnya hingga usia dewasa.⁸

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak memberikan pedoman teknis yang lebih operasional dalam pelaksanaan verifikasi calon orang tua angkat, termasuk pemeriksaan latar belakang sosial, kondisi ekonomi keluarga, kesehatan mental, serta komitmen untuk memenuhi hak-hak anak. Permensos ini menjadi instrumen pelaksanaan PP Nomor 54 Tahun 2007 dengan mengatur persyaratan administratif yang ketat, mulai dari dokumen persyaratan hingga tahapan penilaian oleh pekerja sosial profesional. Selain itu, Permensos menekankan peran Dinas Sosial sebagai gatekeeper utama yang bertanggung jawab melakukan penelitian mendalam terhadap calon anak angkat dan calon orang tua angkat sebelum proses dilanjutkan ke pengadilan. Ketentuan teknis ini sangat penting untuk memastikan

⁷ Kafrawi Jufri, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)," preprint, IAIN Parepare, 2019.

⁸ ADISTY AISYAH PUTRI, "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA (Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt. P/2022/PN. Mdn)," preprint, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

bahwa pengangkatan anak tidak dilakukan secara gegabah, melainkan melalui proses yang profesional dan berorientasi pada perlindungan anak. Dengan demikian, regulasi ini memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan standar minimum perlindungan anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹

Perspektif hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengangkatan anak diakui sebagai bentuk perlindungan kemanusiaan namun tidak memberikan hak waris penuh sebagaimana anak kandung. Pasal 209 KHI secara tegas menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, dan sebaliknya terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat juga diberi wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta anak angkat. Dualisme ini menciptakan kebutuhan harmonisasi yang mendalam antara hukum positif dan hukum Islam agar tidak menimbulkan konflik pewarisan di kemudian hari, terutama di daerah mayoritas Muslim seperti Kota Parepare. KHI menjaga prinsip bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan nasab darah, sehingga anak angkat tetap terikat dengan orang tua kandungnya dalam hal kewarisan utama. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kebutuhan sosial masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi hak ahli waris asli.¹⁰

Ketentuan normatif di atas secara keseluruhan dirancang untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan pengangkatan anak, seperti perdagangan anak, eksploitasi tenaga kerja anak, atau pengangkatan yang hanya didasarkan pada motif ekonomi semata.¹¹ Oleh karena itu, penetapan pengadilan (baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai agama calon anak angkat) menjadi

⁹ M. ARIS MUNANDAR, *SYARAT KESEDIAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK*, t.t.

¹⁰ Muhammad Abdul Ghofur dan Saepuddin Saepuddin, "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 111067–76.

¹¹ Tiara Alfarissa dan Syalaisha Amani Puspitasari, "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak," *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 79–87.

instrumen utama yang memberikan kekuatan hukum otentik yang mengikat semua pihak, termasuk dalam hal administrasi kependudukan dan hak waris. Tanpa penetapan pengadilan tersebut, pengangkatan anak hanya bersifat kekeluargaan semata dan tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara, sehingga anak angkat berisiko kehilangan berbagai hak konstitusionalnya. Regulasi ini juga mewajibkan pencatatan pengangkatan anak dalam akta kelahiran untuk menjamin kepastian identitas anak seumur hidup. Dengan demikian, kerangka normatif ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan anak yang holistik dan preventif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak.

Namun, kelemahan normatif terletak pada belum adanya pengaturan yang cukup detail mengenai harmonisasi antara ketentuan hukum positif dengan adat istiadat daerah, termasuk adat Bugis-Makassar yang sangat kuat di Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan regulasi nasional sering dianggap “asing” atau terlalu birokratis oleh masyarakat lokal, sehingga tingkat kepatuhan terhadap prosedur formal cenderung rendah. Selain itu, regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyederhanaan prosedur bagi daerah-daerah dengan karakteristik budaya tertentu, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas penerapan hukum di tingkat lokal. Penulis menilai bahwa kerangka normatif yang ada sudah cukup komprehensif dari segi substansi hukum dan tujuan perlindungan, namun masih kurang responsif terhadap konteks sosial-budaya lokal. Diperlukan peraturan turunan yang lebih fleksibel, seperti Perda atau pedoman teknis daerah, untuk mengakomodasi nilai-nilai adat tanpa mengorbankan prinsip utama perlindungan anak dan kepastian hukum.

2. Realitas Praktik Pengangkatan Anak Secara Adat di Kota Parepare

Di Kota Parepare, praktik pengangkatan anak masih sangat didominasi oleh mekanisme adat Bugis-Makassar yang dilakukan melalui kesepakatan lisan atau tertulis sederhana antara orang tua kandung dan orang tua angkat tanpa melibatkan lembaga negara. Masyarakat setempat memandang pengangkatan anak sebagai bentuk tolong-menolong keluarga yang mulia, yang sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai luhur budaya Bugis-Makassar yaitu *sipakatau* (saling menghargai sebagai manusia), *sipakalebbi* (saling menghormati), dan *sipakaraja*

(saling mengingatkan untuk kebaikan). Nilai-nilai ini menjadikan pengangkatan anak sebagai ikatan kekeluargaan yang dianggap sakral dan tidak memerlukan campur tangan birokrasi pemerintah atau penetapan pengadilan. Praktik ini sangat umum terjadi di berbagai kelurahan di Kota Parepare, terutama di Kelurahan Bukit Indah, Labukang, Soreang, dan Ujung, di mana ikatan kekerabatan masih sangat kuat dan masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Akibatnya, banyak anak yang diangkat secara adat tumbuh dalam lingkungan keluarga angkat tanpa memiliki dokumen hukum resmi yang melindungi statusnya. Fenomena ini mencerminkan bahwa di tengah modernisasi Kota Parepare, nilai-nilai tradisional Bugis-Makassar masih mendominasi kehidupan sehari-hari masyarakat dalam urusan keluarga.

Hasil kajian literatur dan data sekunder menunjukkan bahwa jumlah pengangkatan anak melalui jalur resmi di Kota Parepare sangat rendah, hanya berkisar 1 hingga 2 kasus per tahun selama periode 2018 hingga 2025, sementara praktik pengangkatan anak secara adat jauh lebih banyak dan hampir terjadi setiap bulan di berbagai lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap prosedur formal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terlalu rumit, memakan waktu yang lama (bisa mencapai 6 hingga 12 bulan), serta memerlukan biaya administrasi, transportasi, dan pengurusan dokumen yang tidak sedikit, terutama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Akibat langsung dari praktik ini adalah anak angkat tidak memperoleh akta pengangkatan resmi dari pengadilan, sehingga status hukumnya tetap tidak jelas dan rentan terhadap berbagai masalah di masa depan. Tanpa dokumen hukum yang sah, anak angkat sering mengalami kesulitan dalam hal administrasi kependudukan dan akses layanan publik. Praktik adat yang dominan ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan yang lebar antara regulasi nasional dan realitas sosial di tingkat lokal.

Dalam praktik adat Bugis-Makassar di Kota Parepare, pengangkatan anak sering dilakukan tanpa melalui proses verifikasi latar belakang orang tua angkat secara mendalam, sehingga membawa risiko yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak. Meskipun niat para pihak yang terlibat

umumnya mulia dan didasarkan pada rasa kasih sayang serta tanggung jawab keluarga, ketiadaan penetapan pengadilan membuat anak angkat sulit mengakses hak-hak administratif dasar seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran yang sesuai dengan status baru, pendaftaran sekolah, serta akses terhadap program bantuan sosial pemerintah. Selain itu, tanpa verifikasi formal, potensi terjadinya penelantaran, eksploitasi tenaga kerja anak, atau bahkan konflik internal keluarga di kemudian hari menjadi lebih tinggi. Praktik ini juga menyebabkan anak angkat tidak memiliki bukti hukum yang kuat apabila terjadi sengketa waris atau perceraian orang tua angkat. Oleh karena itu, meskipun praktik adat ini lahir dari niat baik, ia tetap membawa celah hukum yang dapat merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan.¹²

Pengaruh budaya Bugis-Makassar yang sangat kuat di Kota Parepare terus memperkuat preferensi masyarakat terhadap cara pengangkatan anak secara kekeluargaan daripada melalui jalur hukum formal. Dalam pandangan adat, pengangkatan anak dianggap sebagai ikatan emosional yang permanen dan mengikat seumur hidup, sehingga masyarakat merasa tidak perlu lagi melibatkan pengadilan atau Dinas Sosial untuk “mengesahkan” apa yang sudah dianggap sah secara adat. Namun secara hukum positif Indonesia, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga status anak angkat tetap berada dalam ketidakpastian. Hal ini menciptakan dualisme yang jelas antara “hukum yang hidup” (*living law*) yang dianut masyarakat sehari-hari dengan “hukum negara” yang bersifat formal dan birokratis. Dualisme ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pengangkatan anak di Kota Parepare.¹³

¹² Wahyuni Wahyuni, “POLA PENGASUHAN ANAK ANTAR GENERASI DALAM MASYARAKAT JEJARING (STUDI KASUS PADA ETNIS BUGIS DI KOTA MAKASSAR)= Inter-Generation Parenting Patterns in a Networked Society: A Case Study on Buginese Ethnicity in Makassar City,” preprint, Universitas Hasanuddin, 2021.

¹³ Nirwan Nirwan, “TRANSFORMASI POLA PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA ETNIS BUGIS DAN MAKASSAR (STUDI KASUS DI KELURAHAN TAMALANREA INDAH KOTA MAKASSAR),” preprint, Universitas Hasanuddin, 2020.

Penelitian yang dilakukan di IAIN Parepare mengonfirmasi bahwa masyarakat Kota Parepare cenderung menghindari jalur resmi pengangkatan anak karena kurangnya sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan dari Dinas Sosial Kota Parepare serta instansi pengadilan setempat. Banyak responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui prosedur yang benar atau menganggap proses tersebut terlalu sulit diakses oleh masyarakat biasa. Bahkan setelah Kota Parepare berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya sebanyak tiga kali, praktik pengangkatan anak secara informal ini masih tetap marak dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pencapaian predikat Kota Layak Anak dengan kondisi nyata di masyarakat. Kurangnya edukasi hukum yang menyentuh nilai-nilai lokal menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses hukum formal.

Penulis mengamati bahwa realitas praktik pengangkatan anak secara adat di Kota Parepare mencerminkan minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, meskipun niat dan motivasi di balik praktik tersebut pada dasarnya baik dan humanis. Tanpa adanya intervensi yang sistematis dari pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat, praktik ini akan terus berlanjut dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi ribuan anak angkat di Kota Parepare. Ketidakpastian status hukum ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap masa depan anak, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih bijaksana yang tidak serta-merta menolak nilai adat, melainkan mengintegrasikannya dengan kerangka hukum positif agar tercipta harmonisasi yang saling menguntungkan.

3. Penghambat dan Pendukung Penetapan Hukum Pengangkatan Anak

Faktor penghambat utama efektivitas proses status hukum pengangkatan anak di Kota Parepare adalah kompleksitas birokrasi yang panjang dan minimnya sosialisasi hukum dari instansi terkait. Prosedur yang melibatkan Dinas Sosial untuk verifikasi awal, penelitian latar belakang keluarga, hingga sidang penetapan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sering dianggap terlalu rumit,

memakan waktu hingga enam hingga dua belas bulan, serta memerlukan biaya administrasi, transportasi, dan pengurusan dokumen yang cukup besar. Bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mendominasi masyarakat Kota Parepare, beban biaya dan waktu tersebut menjadi hambatan psikologis dan finansial yang signifikan. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan membuat sebagian besar masyarakat tidak memahami tahapan demi tahapan proses resmi tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung menghindari jalur formal dan memilih praktik adat yang dianggap lebih praktis. Kondisi ini secara langsung menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pengangkatan anak yang telah ditetapkan secara nasional.¹⁴

Selain kompleksitas birokrasi, dominasi norma adat Bugis-Makassar menjadi penghambat terbesar dalam efektivitas proses status hukum pengangkatan anak. Masyarakat Parepare lebih memilih cara pengangkatan yang cepat, murah, dan berbasis kesepakatan kekeluargaan karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakaraja*. Preferensi terhadap adat ini menyebabkan *legal culture* (budaya hukum) masyarakat belum selaras dengan *legal substance* (substansi hukum) yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Teori Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat harmoni antara tiga komponen utama, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Di Kota Parepare, komponen *legal culture* masih sangat lemah karena masyarakat lebih percaya pada hukum yang hidup (*living law*) daripada hukum negara yang bersifat formal. Akibat ketidakharmonisan ini, regulasi nasional sulit diimplementasikan secara optimal di tingkat lokal.¹⁵

Faktor pendukung yang saat ini tersedia adalah komitmen pemerintah daerah Kota Parepare yang ditunjukkan melalui perolehan penghargaan Kota

¹⁴ Annisa Nur Fathira, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyarah Syar'iyah)," preprint, IAIN Parepare, 2024.

¹⁵ Ahmad Allimuddin dkk., "Islamic Law and Customary Law Conflict in Elopement: A Sociological Study of the Bugis-Makassar Community," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 105–24.

Layak Anak kategori Nindya sebanyak tiga kali, serta keberadaan lembaga peradilan yang lengkap, yaitu Pengadilan Agama Parepare dan Pengadilan Negeri Parepare yang secara teknis siap menangani permohonan penetapan pengangkatan anak.¹⁶ Kelembagaan ini seharusnya menjadi kekuatan untuk meningkatkan efektivitas proses hukum. Namun, dukungan tersebut belum optimal karena masih terdapat kurangnya koordinasi yang baik antarlembaga, seperti antara Dinas Sosial dengan kedua pengadilan tersebut. Proses yang seharusnya terintegrasi sering berjalan secara terpisah, sehingga menimbulkan tumpang tindih prosedur dan memperpanjang waktu penyelesaian. Selain itu, anggaran untuk sosialisasi dan pelayanan pengangkatan anak masih terbatas, sehingga potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Minimnya data statistik resmi dan laporan tahunan yang transparan dari Dinas Sosial Kota Parepare juga menjadi salah satu faktor penghambat yang serius. Tanpa data yang akurat dan terupdate mengenai jumlah pengangkatan anak secara resmi maupun informal, sulit bagi pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dan merancang kebijakan yang tepat sasaran. Kondisi ini juga memperburuk pengawasan pasca-pengangkatan anak yang seharusnya menjadi kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Akibatnya, banyak kasus pengangkatan anak adat yang tidak terpantau kesejahteraannya, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Ketiadaan sistem monitoring yang baik semakin melemahkan efektivitas keseluruhan proses status hukum pengangkatan anak di Kota Parepare.

Dari sisi pendukung, pengaruh ulama, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat Bugis-Makassar sebenarnya merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebagai agen sosialisasi dan persuasi hukum jika dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Tokoh-tokoh ini memiliki otoritas moral dan kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga pesan tentang pentingnya proses hukum formal dapat lebih mudah diterima jika disampaikan melalui

¹⁶ Onny Tamy Putri Alcantari dan Udaya Madjid, "STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN," preprint, IPDN, 2024.

pendekatan budaya dan agama. Penulis melihat peluang besar untuk mengubah persepsi masyarakat apabila pemerintah daerah mau melibatkan mereka dalam program edukasi hukum keluarga. Kerja sama antara Dinas Sosial, Pengadilan, dan tokoh adat dapat menjadi jembatan efektif antara norma hukum positif dengan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat. Potensi ini jika dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi faktor pendukung yang sangat strategis dalam meningkatkan efektivitas proses pengangkatan anak.

Secara keseluruhan, faktor penghambat efektivitas proses status hukum pengangkatan anak di Kota Parepare saat ini masih jauh lebih dominan dibandingkan dengan faktor pendukung yang ada. Kompleksitas birokrasi, dominasi adat, minimnya sosialisasi, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi tantangan utama yang harus diatasi secara sistemik. Meskipun terdapat beberapa kekuatan seperti komitmen Kota Layak Anak dan keberadaan lembaga peradilan, tanpa intervensi yang komprehensif dan terencana, efektivitas regulasi pengangkatan anak akan tetap rendah. Diperlukan strategi holistik yang tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga membangun harmonisasi antara hukum negara dengan hukum adat yang hidup di masyarakat. Hanya dengan pendekatan ini, status hukum anak angkat di Kota Parepare dapat terjamin dengan baik dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

4. Implikasi Hukum dan Konsep Ideal Pengangkatan Anak di Kota Parepare

Implikasi hukum dari rendahnya efektivitas proses status hukum pengangkatan anak di Kota Parepare sangatlah serius dan berdampak jangka panjang, terutama terhadap hak waris anak angkat yang menjadi sangat tidak jelas dan rentan menimbulkan sengketa. Tanpa penetapan pengadilan, anak angkat tidak memiliki bukti hukum otentik berupa penetapan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk mengklaim hak terhadap harta peninggalan orang tua angkat, sehingga posisinya jauh lebih lemah dibandingkan anak kandung. Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak yang sah baru memberikan hak dan kewajiban penuh setelah adanya putusan pengadilan, termasuk hak nafkah, hak asuh, dan hak waris secara terbatas. Ketiadaan dokumen hukum ini juga

menyulitkan anak angkat dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti perubahan nama pada akta kelahiran, pembuatan KTP, atau pendaftaran sebagai ahli waris. Akibatnya, banyak kasus pengangkatan anak adat di Parepare berpotensi menimbulkan konflik keluarga yang berlarut-larut ketika orang tua angkat meninggal dunia. Implikasi ini tidak hanya merugikan anak angkat secara individual, tetapi juga melemahkan kepastian hukum dalam masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pengangkatan anak seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan mulia yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi anak sebagai amanah Allah, serta menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Praktik pengangkatan anak secara informal yang dominan di Kota Parepare justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dan pengawasan negara terhadap kesejahteraan anak. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang mengakui pengangkatan anak sebagai bentuk perlindungan, namun tetap membatasi hak waris hanya melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Tanpa penetapan pengadilan, tujuan syariah untuk melindungi anak sebagai bagian dari *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) menjadi sulit tercapai.¹⁸ Praktik adat yang baik niatnya ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anak angkat di masa depan. Oleh karena itu, harmonisasi antara adat Bugis-Makassar dengan prinsip *maqashid syariah* dan hukum positif menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

Implikasi sosial dari rendahnya efektivitas proses ini juga tidak kalah serius, yaitu meningkatnya risiko penelantaran, eksploitasi tenaga kerja, dan bahkan perdagangan anak terhadap anak angkat yang tidak memiliki status hukum resmi. Karena tidak ada mekanisme pengawasan negara pasca-pengangkatan, banyak anak angkat yang hidup dalam ketidakpastian tanpa perlindungan formal dari Dinas Sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Undang-Undang

¹⁷ Saputri Saputri, "Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009," preprint, IAIN Parepare, 2023.

¹⁸ Echa Indrisa dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1440–64.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan perlindungan, pemenuhan hak, dan partisipasi anak.¹⁹ Lebih ironis lagi, kondisi ini terjadi di Kota Parepare yang telah meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya sebanyak tiga kali, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesenjangan antara predikat tersebut dengan realitas di lapangan. Implikasi sosial ini dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia di masa depan jika tidak segera diatasi.

Penulis mengusulkan konsep ideal bernama “Model Pengangkatan Anak Berbasis Harmonisasi Adat-Hukum” (MPAHA) sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Model ini mengintegrasikan nilai-nilai luhur adat Bugis-Makassar ke dalam prosedur hukum formal melalui mekanisme satu pintu pelayanan terpadu (*one-stop service*) yang melibatkan Dinas Sosial, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Kantor Urusan Agama dalam satu lokasi. Proses pengangkatan anak dalam model ini dibatasi maksimal 3 hingga 6 bulan sejak permohonan diajukan, disertai subsidi biaya penuh atau keringanan signifikan bagi keluarga kurang mampu melalui anggaran APBD Kota Parepare. MPAHA juga menjadikan nilai adat sebagai syarat pendukung yang memudahkan, bukan sebagai penghambat, selama tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi melihat prosedur hukum sebagai sesuatu yang asing dan rumit.

Konsep ideal MPAHA juga mencakup beberapa elemen penting lainnya, yaitu sosialisasi intensif dan berkelanjutan yang dilakukan bersama tokoh adat, ulama, dan pemimpin masyarakat Bugis-Makassar, pembentukan tim pengawasan pasca-pengangkatan anak yang melakukan kunjungan rutin minimal dua kali setahun, serta pemanfaatan aplikasi digital berbasis web atau mobile untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan proses. Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare menjadi sangat diperlukan agar adat istiadat setempat secara resmi diakui sebagai bagian integral dari prosedur pengangkatan anak, sehingga adat tidak lagi menjadi alternatif yang bertentangan dengan hukum

¹⁹ Indah Damayanti dkk., “Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia,” *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 6 (2024): 446–55.

negara. Selain itu, model ini juga mengatur mekanisme pelaporan berkala dan evaluasi tahunan terhadap efektivitas pelaksanaan pengangkatan anak. Pendekatan teknologi ini diharapkan dapat menjangkau generasi muda dan keluarga di era digital saat ini.

Dengan implementasi konsep MPAHA melalui pilot project di tiga kelurahan prioritas yang memiliki tingkat pengangkatan anak adat tertinggi (misalnya Kelurahan Bukit Indah, Labukang, dan Soreang), diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap proses hukum formal dapat meningkat secara drastis dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Pilot project ini akan menjadi laboratorium untuk menguji efektivitas model sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Parepare. Melalui pendekatan bertahap ini, status hukum anak angkat diharapkan menjadi jelas, terdokumentasi dengan baik, dan terlindungi sepenuhnya sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Keberhasilan pilot project juga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik budaya serupa. Pada akhirnya, model ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keharmonisan sosial budaya masyarakat.

Konsep ideal MPAHA ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik empiris di Kota Parepare, tetapi juga memperkuat peran Parepare sebagai kota yang mampu menciptakan harmonisasi yang indah antara hukum negara, adat Bugis-Makassar, dan nilai-nilai agama Islam. Model ini menunjukkan bahwa hukum tidak harus bertentangan dengan budaya lokal, melainkan dapat saling memperkuat demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, pengangkatan anak di Parepare bukan lagi menjadi sumber ketidakpastian hukum, melainkan menjadi instrumen perlindungan yang humanis, adil, dan sesuai dengan konteks masyarakat setempat. Implementasi konsep ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi penguatan perlindungan hukum anak di tingkat daerah dan nasional.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas proses status hukum pengangkatan anak di Kota Parepare masih tergolong rendah. Meskipun kerangka hukum positif Indonesia telah menyediakan regulasi yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif dengan praktik masyarakat. Proses pengangkatan anak secara resmi yang berujung pada penetapan pengadilan masih sangat minim, sementara praktik pengangkatan anak berbasis adat Bugis-Makassar melalui kesepakatan kekeluargaan tetap mendominasi kehidupan masyarakat di berbagai kelurahan Kota Parepare. Kondisi ini menyebabkan status hukum anak angkat menjadi tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari, terutama terkait hak waris, administrasi kependudukan, dan perlindungan terhadap eksploitasi atau penelantaran.

Faktor utama yang menghambat efektivitas tersebut meliputi kompleksitas birokrasi, lamanya waktu proses, biaya yang relatif tinggi, minimnya sosialisasi hukum, serta dominasi legal culture berbasis adat Bugis-Makassar yang lebih mengutamakan nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakaraja daripada prosedur hukum formal. Sementara itu, faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah melalui predikat Kota Layak Anak kategori Nindya, keberadaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta potensi peran tokoh adat dan ulama belum dimanfaatkan secara optimal. Dualisme antara “hukum negara” dan “hukum yang hidup” (living law) ini semakin memperlemah implementasi prinsip the best interest of the child yang menjadi ruh utama pengaturan pengangkatan anak.

Dari perspektif hukum keluarga dan maqashid syariah, praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi anak sebagai amanah, menjaga keturunan, serta mewujudkan keadilan sosial. Implikasi yang timbul mencakup ketidakpastian hak waris anak angkat,

kesulitan akses layanan administratif, serta meningkatnya risiko penelantaran anak karena tidak adanya mekanisme pengawasan pasca-pengangkatan. Meskipun niat masyarakat Parepare dalam melakukan pengangkatan anak secara adat umumnya baik dan humanis, ketiadaan kekuatan hukum formal tetap menempatkan anak angkat pada posisi yang rentan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan konsep ideal “Model Pengangkatan Anak Berbasis Harmonisasi Adat-Hukum” (MPAHA). Model ini mengintegrasikan nilai-nilai adat Bugis-Makassar ke dalam prosedur hukum formal melalui mekanisme satu pintu pelayanan terpadu, penyederhanaan waktu proses menjadi maksimal 3–6 bulan, subsidi biaya bagi keluarga kurang mampu, sosialisasi intensif bersama tokoh adat dan ulama, serta pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi. Selain itu, diperlukan revisi Peraturan Daerah Kota Parepare agar adat istiadat dapat menjadi syarat pendukung yang memudahkan, bukan penghambat, selama tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak dan berujung pada penetapan pengadilan.

Dengan implementasi MPAHA secara bertahap melalui pilot project di kelurahan-kelurahan prioritas, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap proses hukum pengangkatan anak dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian status hukum bagi anak angkat, tetapi juga memperkuat peran Kota Parepare sebagai kota yang harmonis antara hukum negara, adat istiadat lokal, dan nilai-nilai agama. Pada akhirnya, harmonisasi ini akan mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas hukum tidak cukup hanya dengan keberadaan regulasi yang baik, melainkan memerlukan keselarasan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Tanpa upaya harmonisasi yang serius, regulasi pengangkatan anak akan tetap menjadi “hukum di buku” semata. Oleh karena itu, implementasi Model Pengangkatan Anak Berbasis Harmonisasi Adat-Hukum menjadi langkah

strategis yang mendesak untuk dilakukan demi terwujudnya perlindungan hukum anak yang optimal di Kota Parepare khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

E. Referensi

- Alcantari, Onny Tamy Putri, dan Udaya Madjid. "STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN." Preprint, IPDN, 2024.
- Alfarissa, Tiara, dan Syalaisha Amani Puspitasari. "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak." *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 79–87.
- Allimuddin, Ahmad, Rusdaya Basri, dan Rezki Amaliah Syafruddin. "Islamic Law and Customary Law Conflict in Elopement: A Sociological Study of the Bugis-Makassar Community." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 105–24.
- Damayanti, Indah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dan Karyoto Karyoto. "Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia." *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 6 (2024): 446–55.
- Fathira, Annisa Nur. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasa Syar'iyah)." Preprint, IAIN Parepare, 2024.
- Ghofur, Muhammad Abdul, dan Saepuddin Saepuddin. "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 111067–76.
- Indrisa, Echa, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1440–64.
- Jufri, Kafrawi. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)." Preprint, IAIN Parepare, 2019.
- Muljan, Muljan, Mustafa Mustafa, Ilmiati Ilmiati, St Rahmawati, dan Rosita Rosita. "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 110–27. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482>.
- MUNANDAR, M. ARIS. *SYARAT KESEDIAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK*. t.t.
- Nabila, Marchanida Firly, Fenty Nur Hidayah, Anggra Prayundhika Herani, Yendrikho Oktaviand Prasetyo, dan Magdalena Triyas Maharani.

“Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak diketahui dengan Jelas Orang Tuanya.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 257–65.

- Nasruddin, Nasruddin, Wasman Wasman, Ahmad Rofii, Edy Setyawan, dan Hamzah Fansuri. “Perlindungan Anak Angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl Al-Ghazali.” *El’Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2025): 24–40.
- Nirwan, Nirwan. “TRANSFORMASI POLA PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA ETNIS BUGIS DAN MAKASSAR (STUDI KASUS DI KELURAHAN TAMALANREA INDAH KOTA MAKASSAR).” Preprint, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Pandika, Rusli. *Hukum pengangkatan anak*. Sinar Grafika, 2022.
- PUTRI, ADISTY AISYAH. “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA (Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt. P/2022/PN. Mdn).” Preprint, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Rahman, Harfiah, Ruslan Daeng Materu, dan Mustafa M.h. “IMPLEMENTASI EUGENETIKA SEBAGAI ALASAN ABORSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2024): 128–45. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7020>.
- Saputri, Saputri. “Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009.” Preprint, IAIN Parepare, 2023.
- Turnip, Dedy Immanuel, dan Siti Sulaiha. “IMPLEMENTASI PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SURABAYA).” *JMA* 3, no. 6 (2025).
- Wahyuni, Wahyuni. “POLA PENGASUHAN ANAK ANTAR GENERASI DALAM MASYARAKAT JEJARING (STUDI KASUS PADA ETNIS BUGIS DI KOTA MAKASSAR)= Inter-Generation Parenting Patterns in a Networked Society: A Case Study on Buginese Ethnicity in Makassar City.” Preprint, Universitas Hasanuddin, 2021.